



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan izin agar dapat berjalan lancar dan tepat waktu perlu mengatur tata cara dan persyaratan penerbitan izin tenaga kesehatan di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Tenaga Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 84);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan

Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN TENAGA KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
 6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
 7. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
 8. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
 9. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi.
10. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan

kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Dokter Peserta Program Internsip adalah dokter yang mengikuti program proses pemantapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelerasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan.
12. Dokter dan dokter gigi peserta Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis adalah dokter dan dokter gigi yang mengikuti program pendidikan profesi fase lanjutan dari program profesi dokter dan dokter gigi dengan metode pembelajaran secara mandiri dan di bawah pengawasan untuk menjadi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
13. Dokter dan dokter gigi dengan kewenangan tambahan adalah dokter dan dokter gigi dengan kewenangan klinis tambahan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang diakui Organisasi Profesi untuk melakukan praktik kedokteran tertentu secara mandiri.
14. Psikolog Klinis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Psikologi Klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
18. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
19. Tenaga Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang Kesehatan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
20. Tenaga gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang Gizi sesuai ketentuan perundang-undangan.

21. Fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Okupasi Terapis adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan Okupasi Terapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Terapis Wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Terapi Wicara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Akupunktur Terapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan tinggi Akupunktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan adalah seorang yang telah lulus pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Teknisi Kardiovaskuler adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Teknisi Kardiovaskuler sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Refraksionis Optisien adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Refraksi Optisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Optometris adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Optometri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Teknisi Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Teknik Gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Penata Anestesi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan bidang Keperawatan Anestesi atau Penata Anestesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Terapis Gigi dan Mulut adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Kesehatan Gigi, Perawat Gigi atau Terapis Gigi dan Mulut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Radiografer adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Elektromedis adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan Teknik Elektromedik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

34. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Teknologi Laboratorium Medik atau Analisis Kesehatan atau Analisis Medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk

menghasilkan informasi tentang kesehatan perseorangan dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

35. Ortotis Prostetis adalah setiap orang yang telah lulus program pendidikan Ortotik Prostetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan tinggi di bidang Jamu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Masa berlaku adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu untuk memanfaatkan izin di bidang kesehatan.

BAB II JENIS IZIN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi yang menyelenggarakan atau melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan wajib memiliki izin tenaga kesehatan.
- (2) Izin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SIP dokter umum;
 - b. SIP dokter spesialis;
 - c. SIP dokter peserta Program Internsip;
 - d. SIP dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS);
 - e. SIP dokter dengan kewenangan tambahan;
 - f. SIP dokter gigi;
 - g. SIP dokter gigi spesialis;
 - h. SIP dokter gigi peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS);
 - i. SIP dokter gigi dengan kewenangan tambahan;
 - j. SIP psikolog klinis;
 - k. SIP perawat;
 - l. SIP bidan;
 - m. SIP apoteker;
 - n. SIP tenaga teknis kefarmasian;
 - o. SIP tenaga sanitarian;
 - p. SIP tenaga gizi;
 - q. SIP fisioterapis;

 - r. SIP okupasi terapis;
 - s. SIP terapis wicara;
 - t. SIP akupunktur terapis;
 - u. SIP perekam medis dan informasi kesehatan;
 - v. SIP teknisi kardiovaskuler;

- w. SIP refraksionis optisien/optometris;
- x. SIP teknisi gigi;
- y. SIP penata anestesi;
- z. SIP terapis gigi dan mulut;
- aa. SIP radiografer;
- bb. SIP elektromedis;
- cc. SIP ahli teknologi laboratorium medik;
- dd. SIP ortotis prostetis; dan
- ee. SIP tenaga kesehatan tradisional jamu.

BAB II PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 3

- (1) Permohonan izin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Ijazah terakhir;
 - d. STR;
 - e. SIP yang telah dimiliki (pertama/kedua);
 - f. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm dengan latar belakang merah;
 - g. surat keterangan sehat dari Dokter yang mempunyai SIP;
 - h. surat pernyataan mempunyai tempat praktik bermeterai Rp10.000,00 bagi yang praktik mandiri atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan bagi yang praktik di fasilitas kesehatan.
 - i. surat persetujuan dari Atasan langsung untuk yang bekerja di Instansi Pemerintah;
 - j. rekomendasi dari Organisasi Profesi;
 - k. surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen bermeterai Rp10.000,00; dan
 - l. rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk izin praktik dokter umum internsip dilengkapi persyaratan tambahan sebagai berikut:
 - a. STR yang dipersyaratkan adalah STR untuk kewenangan internsip atau tanda terima pengurusan STR dari Konsil Kedokteran Indonesia; dan
 - b. surat keterangan dari Komite Internsip Dokter Indonesia.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk izin dokter/dokter gigi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDS) dilengkapi persyaratan tambahan, yaitu:

surat keterangan kompetensi yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi (KSP).

- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk izin dokter/dokter gigi dengan kewenangan tambahan harus dilengkapi persyaratan tambahan, yaitu: surat keterangan kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium.
- (5) Format surat pernyataan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan dalam bentuk salinan digital.

Pasal 4

- (1) Organisasi Profesi kesehatan wajib melakukan verifikasi dan visitasi ke tempat praktik mandiri sebagai kelengkapan penerbitan rekomendasi dari Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j.
- (2) Dalam menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Profesi kesehatan wajib mencantumkan nomor SIP dan tempat praktik yang telah dimiliki pemohon.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara dalam jaringan (online) melalui website : spion.sukoharjokab.go.id
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteliti oleh Kepala Dinas PM & PTSP paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berkas permohonan diterima.
- (3) Kepala Dinas PM & PTSP paling lama 1 (satu) hari kerja mengirimkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi.
- (4) Kepala Dinas kesehatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi administrasi dan teknis serta menerbitkan dan mengirimkan rekomendasi yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan izin kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.

- (5) Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi persetujuan, maka Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan izin tenaga kesehatan sesuai yang dimohonkan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah rekomendasi diterima.
- (6) Apabila rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi penolakan izin, maka Kepala Dinas PM dan PTSP mengembalikan berkas permohonan izin kepada pemohon dilampiri rekomendasi penolakan dari Kepala Dinas Kesehatan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah rekomendasi diterima.
- (7) Dalam hal rekomendasi berisi penolakan maka pemohon dapat mengajukan proses permohonan izin yang baru setelah melengkapi kekurangan persyaratan yang telah direkomendasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 6

Format izin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MASA BERLAKU IZIN

Pasal 7

Masa berlaku SIP sesuai dengan masa berlakunya STR.

BAB V PERPANJANGAN IZIN

Pasal 8

- (1) Pemohon yang akan melakukan perpanjangan izin, dapat mengajukan permohonan izinnya secara dalam jaringan (*online*) melalui web : spion.sukoharjokab.go.id sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Persyaratan dan tata cara permohonan perpanjangan izin diajukan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.

BAB VI PENCABUTAN IZIN

Pasal 9

- (1) Pencabutan SIP Tenaga Kesehatan dilakukan oleh Kepala Dinas PM dan PTSP berdasarkan:

- a. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan disertai surat permohonan pencabutan izin;
 - b. permohonan pencabutan dari pemegang izin.
- (2) Pencabutan SIP Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara manual.
 - (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan alasan:
 - a. sudah tidak melakukan praktik mandiri pada tempat praktik sesuai SIP; atau
 - b. sudah tidak bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai SIP.
 - (4) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengajukan permohonan pencabutan izin secara dalam jaringan (*online*) melalui website spion.sukoharjokab.go.id
 - (5) Persyaratan pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencabutan izin yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan; dan
 - c. berita acara hasil pembinaan dan pengawasan.
 - (6) Persyaratan pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. surat pernyataan sudah tidak melakukan praktik mandiri pada tempat praktik sesuai SIP bermeterai Rp10.000,00 atau surat Keterangan dari Pimpinan yang menyatakan sudah tidak bekerja lagi pada fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
 - c. SIP yang akan dicabut;
 - d. rekomendasi pencabutan dari Organisasi Profesi; dan
 - e. surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen bermeterai Rp10.000,00.
 - (7) Tata cara permohonan pencabutan izin diajukan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan izin tenaga kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis kesehatan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan perizinan tenaga kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Izin Tenaga Kesehatan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Juli 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 37